

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dilakukan tidak sepenuhnya menggunakan aturan kebiasaan yang sudah ada di Masyarakat Desa Sangir. Walaupun pembagian harta warisan yang dilakukan tidak sepenuhnya menggunakan kebiasaan yang sudah ada, namun berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara menyatakan hal tersebut dinilai adil. Hal ini sangat bertolak belakang dikarenakan agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Sangir adalah agama islam, yang seharusnya aturan yang digunakan dalam pelaksanaan pembagian harta warisannya menggunakan aturan berdasarkan agama yang dianutnya yaitu islam.
2. Faktor yang penyebab terjadinya pergeseran atau perubahan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, yaitu faktor ekonomi, faktor keadilan dan kehendak para ahli waris dan faktor sosial dan budaya.

B. Saran

Memperhatikan hal-hal diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran, sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, antara lain:

1. Bagi masyarakat Desa Sangir yang dalam pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum kebiasaan, hendaknya sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan yang sudah ada dan tidak mengubah-ubah aturan yang telah dibuat.
2. Bagi masyarakat Desa Sangir yang dalam pelaksanaan pembagian harta warisannya secara hukum islam, hendaknya memakai hukum waris islam yang sudah ada aturannya didalam Al-Qur'an.